

ABSTRAK

Atik Zakiyah: KDRT Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016. Semarang: Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 2018.

Perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antara keluarga suami istri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga. Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Salah satu penyebab dari perceraian adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga. Masalah yang diangkat dari penelitian ini adalah kekerasan dalam rumah tangga menjadi faktor perceraian dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga.

Metode penelitian yang digunakan yaitu bersifat diskriptif kualitatif, metode pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi yaitu putusan dari Pengadilan Agama Demak dan wawancara oleh Hakim, dan dalam menganalisis data dilakukan secara induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Faktor yang menjadi penyebab perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Demak yaitu antara kedua belah pihak sering terjadi perenggaran dan perselisihan yang disebabkan karena perkawinan sering adanya kekerasan jasmani. Dan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga menimbulkan permasalahan antara suami dan istri. Dan berujung pada perceraian dan dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Demak yaitu sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sudah mengikuti ajaran Islam yaitu berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam juga berdasarkan ijtihad para hakim.

Kata kunci: KDRT, Perceraian, Pengadilan Agama.